



**LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PUBLIK  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2021 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2021.

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Grobogan.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- 8) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.


- 9) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/679/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- 10) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/730/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Grobogan Nomor : 487.22/01/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Grobogan Nomor : 487.22/02/2017 tanggal 20 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Grobogan.

Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/730/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Adapun Struktur, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
KABUPATEN GROBOGAN**



**SUSUNAN PEJABAT  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
KABUPATEN GROBOGAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Bupati Grobogan	Pembina
2	Sekda Grobogan	Pengarah
3	Asisten Pemerintahan Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
4	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
5	Asisten Administrasi Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
6	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Politik	Tim Pertimbangan
	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Tim Pertimbangan
8	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Kesra	Tim Pertimbangan
9	Kepala OPD se - Kabupaten Grobogan	Tim Pertimbangan
10	Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Grobogan	Tim Pertimbangan
11	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	PPID Utama
12	Kabag Humas Setda Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
13	Kabag Publikasi dan Dokumentasi Setwan Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
14	Sekretaris OPD se – Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
15	Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Sekretariat PLID
16	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
17	Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan e – Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Grobogan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PLID  
KABUPATEN GROBOGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Wahyuningrum,S.IP.M.Si.	Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Ketua
2	Ika Ristinawati,S.T.	Kepala Seksi Kelembagaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Sekretaris
3	Peni Aria Wimanti,S.Kom.	Pranata Komputer Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	Ami Priyono,S.Kom.	Kasi Statistik dan Pengolahan Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subag Pengolahan Data
5	Endah Darmi Koestyo Rahayu,SE.	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Subag Umum
6	Purwati	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Staf Administrasi
7	Eny Setiyowati,S.Sos.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Staf Administrasi



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID atau dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website [ppid.grobogan.go.id](http://ppid.grobogan.go.id).

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber – sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, seperti surat, email, permintaan online melalui website, dan media sosial seperti facebook, instagram dan twitter.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pemerintah Kabupaten Grobogan juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pemerintah Kabupaten Grobogan (<http://ppid.grobogan.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Dalam situs website PPID Pemerintah Kabupaten Grobogan masyarakat dapat langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Grobogan. Tak hanya pelayanan informasi publik dilakukan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan saja namun pelayanan –

pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pembantu di Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website Kabupaten Grobogan (<http://grobogan.go.id>) dan PPID Kabupaten Grobogan (<http://ppid.grobogan.go.id>)
- 2) Contact Center (email, desk informasi, SMS/WA dan telepon)
  - Email : [ppid@grobogan.go.id](mailto:ppid@grobogan.go.id)
  - Desk Informasi : Kantor Diskominfo Kabupaten Grobogan
  - SMS/WA : 081225888850
  - Telepon : (0292) 421059
- 3) Media Sosial, diantaranya :
  - Facebook : Ppid Utama Grobogan dan PPID Utama Grobogan
  - Twitter : PPID Utama Grobogan @PpidUtama\_grob
  - Instagram : [ppidutamagrobogan](#) PPID UTAMA GROBOGAN
  - Youtube : [ppid utama grobogan](#)

## **B. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Grobogan, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 4) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- 5) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- 6) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 8) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- 10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13) mengusulkan pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi kepada Bupati.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Grobogan dikelola oleh Sekretariat PLID Kabupaten Grobogan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Grobogan selalu mengadakan bimbingan teknis dan dilaksanakannya pemeringkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

### **C. Anggaran**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun Anggaran 2021.

### **BAB III**

#### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

##### **A. Kegiatan yang dilaksanakan**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2021 meliputi :

- 1) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Sdr. Pujianto tanggal 15 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- 2) Menjadi narasumber terkait keterbukaan informasi publik pada acara rapat koordinasi Camat 15 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan.
- 3) Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Sdr. Sutrisno (LBH Yayasan Kalijaga 82) tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- 4) Bimbingan Teknis Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 1 April 2021 bertempat di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.
- 5) Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 6 Mei 2021 bertempat di Mg Setos Hotel Semarang.
- 6) Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 2 Juni 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.
- 7) Rapat koordinasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Informasi Berkala tanggal 9 Juni 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Grobogan.

- 8) Rapat koordinasi pembahasan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan tanggal 29 Juni 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- 9) Memfasilitasi rapat koordinasi pembahasan keberatan informasi yang ditujukan ke PDAM Kabupaten Grobogan tanggal 8 Juli 2021 bertempat di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Grobogan.
- 10) Rapat koordinasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik via zoom meeting tanggal 7 September 2021.
- 11) Rapat koordinasi PLID Kabupaten Grobogan tanggal 28 September 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- 12) Presentasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di aula Kecamatan Purwodadi.
- 13) Bimbingan Teknis Penyelarasan penyajian keterbukaan informasi publik tanggal 25 Nopember 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.

#### **B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik**

Permohonan informasi sebagian besar datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku PPID Utama di Jl. Maykend Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Purwodadi.

Selama tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui PPID Utama Kabupaten Grobogan menerima permohonan informasi sejumlah 3 (tiga) orang dengan waktu rata-rata pelayanan 6 (enam) hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum. Jenis informasi yang diminta sebagian besar terkait permintaan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan publik. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

### Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

BLN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECU ALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	2	6	v	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-
Sept	1	1	v	-	-	-	-
Okt	-	-	-	-	-	-	-
Nop	-	-	-	-	-	-	-
Des	-	-	-	-	-	-	-
Jml	3	6	v	-	-	-	-

#### C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata – rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

#### D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2021 ini PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan mengabulkan semua pemohon informasi dari permintaan informasi publik yang telah diterima, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan sebanyak 3 (tiga) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

#### E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun 2021 mengabulkan pemohon informasi dari permintaan informasi publik.

## **BAB IV**

### **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2021 di Kabupaten Grobogan tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan (PPID Utama) . Hal ini karena setiap pemohon informasi telah terlayani sesuai dengan ketentuan dan pemohon informasi dapat menerima informasi yang diberikan.

**BAB V**  
**KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Grobogan.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di implementasikan di seluruh PPID Pembantu di Kabupaten Grobogan.
- 4) Pengelolaan database PPID belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
- 5) Belum adanya ruang PPID yang representatif.
- 6) Peran PPID Pembantu yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru untuk website [ppid.grobogan.go.id](http://ppid.grobogan.go.id).
- 7) Respon PPID pembantu dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat.



## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bintek.
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf/ PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, workshop yang diselenggarakan PPID Utama.
- 4) Pengoptimalan database yang terpusat.
- 5) Menyiapkan ruang PPID yang representatif.
- 6) Mengajak PPID Pembantu untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan dokumentasi.
- 7) Mengajak PPID Pembantu agar memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.

## BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Grobogan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 31 - 12 - 2021  
an. Kepala Diskominfo Kabupaten Grobogan  
Sekretaris  
ub. Kepala Bidang PIKP Diskominfo Kabupaten Grobogan  
Selaku PPID Utama

  
Dra. HARLINA  
Pembina  
NIP. 196506121993012001

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021**



Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Sdr. Pujiyanto tanggal 15  
Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Grobogan.



Menjadi narasumber terkait keterbukaan informasi publik pada acara rapat koordinasi Camat 15 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan.



Rapat Koordinasi terkait permohonan informasi publik dari Sdr. Sutrisno (LBH Yayasan Kalijaga 82) tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.



Bimbingan Teknis Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 1 April 2021 bertempat di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.



Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 6 Mei 2021 bertempat di Mg Setos Hotel Semarang.



Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 2 Juni 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.





Rapat koordinasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Informasi Berkala tanggal 9 Juni 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Grobogan.



Rapat koordinasi pembahasan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan tanggal 29 Juni 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.



Memfasilitasi rapat koordinasi pembahasan keberatan informasi yang ditujukan ke PDAM Kabupaten Grobogan tanggal 8 Juli 2021 bertempat di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Grobogan.



Rapat koordinasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik via zoom meeting tanggal 7 September 2021.



Rapat Koordinasi PLID Kabupaten Grobogan tanggal 28 September 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.



Presentasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di aula Kecamatan Purwodadi.



Bimbingan Teknis Penyelarasan penyajian keterbukaan informasi publik tanggal 25 Nopember 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.